



P U T U S A N
Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SUBANDI ALIAS BANDI;**
2. Tempat lahir : Ajamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sei Sentosa, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBANDI ALIAS BANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBANDI ALIAS BANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SUBANDI ALIAS BANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-205/RP.RAP/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD SUBANDI Alias BANDI, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa AHMAD SUBANDI Alias BANDI sedang bermain-main di rumah teman Terdakwa yang terletak di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. DONI (Belum tertangkap/Dpo) menelepon Terdakwa dan berkata " dimana bang? ", dan Terdakwa menjawab " ini di rumah kawan ", kemudian Sdr. DONI berkata kepada Terdakwa " sinilah dulu bang ", dan Terdakwa menjawab " iya ", kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju perkebunan sawit yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa berada di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dimana perkebunan sawit tersebut adalah lapak Sdr. DONI untuk berjualan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa tiba di lokasi Sdr. DONI berada dan Terdakwa bertemu dengan DONI, kemudian Sdr. DONI berkata kepada Terdakwa " sini pinjam dulu handphone abang main scater", dan Terdakwa memberikan handphone android merk VIVO milik Terdakwa kepada DONI, kemudian Sdr. DONI menggunakan handphone Terdakwa tersebut untuk bermain scater, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. DONI bertelepon kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertelepon maka Sdr. DONI berkata kepada Terdakwa bang antarkan dulu ini", sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plast Rip recil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa mengatakan gak kenal aku sama siapa diantar, kau ajalah yang antar ", kemudian Sdr. DONI berkata kepada Terdakwa " lagi main scater aku bang, ini bawa handphone ku nanti mana tau ditelepon yang beli itu ", dan Terdakwa menjawab " ya udahlah", kemudian Sdr. DONI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik Sdr. DONI kepada Terdakwa, kemudian Sdr. DONI berkata kepada Terdakwa " nanti minta uangnya 250, belikkan rokok abang 1 bungkus dari uang itu ", kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik Sdr. DONI kedalam kantong celana bagian dean sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwapun berjalan kaki untuk menemui pembeli narkotika jenis sabu tersebut, dan sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa dan mengaku sebagai Polisi, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI tersebut mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan dikantong celana bagian dean sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian dean sebelah kiri Terdakwa. Kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI membawa Terdakwa kelokasi Sdr. DONI namun Sdr. DONI berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Poles Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 142/03.10102/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E, dan Herlina Sanusi. Dengan hasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,24 gram dan Berat Netto 0,14 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 3086/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkotika milik AHMAD SUBANDI Alias BANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AHMAD SUBANDI Alias BANDI, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec.Panai Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu dan akibat kegiatan tersebut masyarakat sangat resah, atas informasi tersebut saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI melakukan penyelidikan dan pulbaket, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hail lidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baket yang kami lakukan bahwa informasi tersebut benar A1, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI tiba di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu tersebut, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI pun mengintai dilokasi tersebut, dan sekira pukul 17.00 wib ada seorang laki-laki berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil menggenggam tangan kanannya dan sontak seketika saat itu saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditangkap mengaku bernama AHMAD SUBANDI Alias BANDI, dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu ditangan kanannya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan AHMAD SUBANDI Alias BANDI, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri AHMAD SUBANDI Alias BANDI, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI mengintrogasi AHMAD SUBANDI Alias BANDI dengan berkata " apa ini", dan AHMAD SUBANDI Alias BANDI menjawab " sabu Pak", kemudian tersangka dan teman say bertanya kepada AHMAD SUBANDI Alias BANDI dengan berkata " darimana sabu mu in ", dan AHMAD SUBANDI Alias BANDI menjawab " aku disuruh DON ngantar sabu ini Pak ", kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI berkata kepada AHMAD SUBANDI Alias BANDI" dimana DONI ", dan AHMAD SUBANDI Alias BANDI menjawab " disana Pak", kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI membawa AHMAD SUBANDI Alias BANDI untuk menunjukkan keberadaan DONI dan satibanya dilokasi penjualan narkotika jenis sabu yang terletak di Dusun VI Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu tersebut AHMAD SUBANDI Alias BANDI menunjuk laki-laki bernama DONI yang saat itu sedang duduk dan saat itu DONI melihat kedatangan kami dan langsung melarikan dir dan kamipun langsung melakukan pengejaran akan tetapi DONI berhasil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, selanjutnya saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI membawa AHMAD SUBANDI Alias BANDI berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Poles Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 142/03.10102/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E, dan Herlina Sanusi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,24 gram dan Berat Netto 0,14 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 3086/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkotika milik AHMAD SUBANDI Alias BANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Feri C. Sembiring, S.H.** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu dan akibat kejadian tersebut masyarakat menjadi sangat resah;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pulbaket hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun rencana kerja untuk menangkap target operasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintai lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ada seorang laki-laki berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan sambil menggenggam tangan kanannya yakni Terdakwa dan sontak seketika saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di tangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang berada di tangannya diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Doni yang mana Doni menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan keberadaan Doni dan Terdakwa menunjukkan lokasi keberadaan Doni, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi yang ditunjuk Terdakwa yang terletak di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menunjuk seorang laki-laki yang bernama Doni yang pada saat itu sedang duduk-duduk dan saat itu Doni melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi sehingga Doni langsung melarikan diri dan Saksi serta rekan Saksi pun melakukan pengejaran akan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tetapi Doni berhasil melarikan diri sehingga selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Wendro A. Pardosi, S.H. di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu dan akibat kejadian tersebut masyarakat menjadi sangat resah;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pulbaket hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun rencana kerja untuk menangkap target operasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintai lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ada seorang laki-laki berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan sambil menggenggam tangan kanannya yakni Terdakwa dan sontak seketika saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di tangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa



dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang berada di tangannya diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Doni yang mana Doni menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan keberadaan Doni dan Terdakwa menunjukkan lokasi keberadaan Doni, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi yang ditunjuk Terdakwa yang terletak di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menunjuk seorang laki-laki yang bernama Doni yang pada saat itu sedang duduk-duduk dan saat itu Doni melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi sehingga Doni langsung melarikan diri dan Saksi serta rekan Saksi pun melakukan pengejaran akan tetapi Doni berhasil melarikan diri sehingga selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 142/03.10102/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3086/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang bermain-main di rumah teman Terdakwa yang terletak di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekira pukul 15.00 WIB teman Terdakwa bernama Doni menelpon Terdakwa dan berkata, “dimana bang?” dan Terdakwa jawab, “ini di rumah kawan” kemudian Doni berkata, “sinilah dulu bang” dan Terdakwa jawab, “iya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju perkebunan sawit yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa berada di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dimana perkebunan sawit tersebut adalah lapak Doni untuk berjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa tiba di lokasi Doni berada dan Terdakwa pun bertemu dengan Doni kemudian Doni berkata, “sini pinjam dulu handphone abang main scater” dan Terdakwa pun memberikan handphone android merek Vivo milik Terdakwa kepada Doni, kemudian Doni menggunakan handphone Terdakwa tersebut untuk bermain scater;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Doni menelpon seseorang yang tidak dikenal dan setelah menelpon kemudian Doni berkata kepada Terdakwa, “bang, antarkan dulu ini” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata, “gak kenal aku sama siapa diantar, kau ajalah yang antar”, kemudian Doni berkata, “lagi main scater aku bang, ini bawa handphoneku nanti mana tau ditelpon yang beli itu” dan Terdakwa jawab, “yaudahlah” kemudian Doni menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru milik Doni kepada Terdakwa, kemudian Doni berkata, “nanti minta uangnya 250, belikan rokok abang 1 (satu) bungkus dari uang itu” kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru milik Doni ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu Terdakwa pegang di tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menemui pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa berjalan kaki sekira 200 (dua ratus) meter tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa dan mengaku sebagai polisi kemudian petugas polisi tersebut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut membawa Terdakwa ke lokasi Doni namun Doni berhasil melarikan diri, selanjutnya polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB sekira pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa



adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 17.00 WIB



di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat ditangkap, ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri C. Sembiring S.H. dan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., yang merupakan petugas kepolisian



dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, para saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Dusun VI Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu dan akibat kejadian tersebut masyarakat menjadi sangat resah. Atas informasi tersebut, para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan pulbaket hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, para saksi tersebut selesai melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian para saksi tersebut menyusun rencana kerja untuk menangkap target operasi tersebut. Sekira pukul 16.30 WIB, para saksi tersebut tiba di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian para saksi tersebut mengintai lokasi tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, ada seorang laki-laki berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan sambil menggenggam tangan kanannya yakni Terdakwa dan sontak seketika saat itu juga para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di tangan kanannya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Doni pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di perkebunan sawit yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa berada di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dimana perkebunan sawit tersebut adalah lapak Doni untuk berjualan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa disuruh oleh Doni untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan Terdakwa, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba



jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;



Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Doni pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di perkebunan sawit yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi *Terdakwa* berada di Dusun VI, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dimana perkebunan sawit tersebut adalah lapak Doni untuk berjualan narkotika jenis sabu dimana *Terdakwa* disuruh oleh Doni untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya, *sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai barang bukti berupa* narkotika jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3086/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Subandi alias Bandi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Subandi alias Bandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21